

Dengan demikian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menanganai kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dilihat dari proses penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ke kejaksaan ada yang sudah maksimal dan ada yang belum maksimal. Oleh karena itu perlu meningkatkan peranan penyidik dalam menjalankan tugasnya dalam hal menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan penyidik juga harus lebih teliti dalam melakukan penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ke Kejaksaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini nilai-nilai kesusilaan secara sengaja atau tidak sengaja lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran¹. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus pencabulan, tubuh manusia seakan-akan tidak berharga lagi. Oleh karena perbuatan yang menyimpang dan selalu melanggar kesusilaan seseorang. Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat, telah turut mempengaruhi pola cara dan tingkah laku manusia saat ini². Kaidah atau norma kesopanan hampir telah dilupakan dan di abaikan sehingga setiap hari baik di media elektronik maupun di media massa, pelanggaran atau penyimpangan norma kesopanan dan hukum selalu terjadi.

Di Kota Kupang sering ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, 1982, *Hukum Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

oleh anak. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak-anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, sesuai, selaras dan seimbang.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 2 menerangkan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara umum berdasarkan ketentuan undang-undang No 3 Tahun 1997 Pasal 41 ayat (1) berbunyi bahwa penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam atau dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, simpatik. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 3 Tahun 1997 Pasal 42.

Kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sangatlah memprihatinkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Polres Kupang Kota sebagai berikut:

Dari data 3 tahun terakhir kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kupang Kota.

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2010	14
2.	2011	15
3.	2012 (Januari-Oktober)	10
Jumlah		39

Sumber Data: Polres Kupang Kota.

Berdasarkan data kasus di atas maka peneliti tertarik mengambil judul tentang **“PERANAN PENYIDIK POLRES KUPANG KOTA DALAM MENANGANI KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan

Ada pun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui mengenai peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat

Ada pun manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum acara pidana serta tambahan pengetahuan mengenai peranan penyidik di Polres Kupang Kota.

b. Manfaat praktis

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peranan penyidikan dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Pembahasan kerangka pemikiran ini dimaksud untuk memberikan gambaran dasar untuk dijadikan kerangka analisis.

1. Peranan

Dalam hukum pidana peranan dapat diartikan oleh beberapa pakar sarjana yaitu:

Peranan merupakan aspek dinamis suatu (kedudukan) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki maka ia telah menjalankan perannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status.

Peranan menurut Soerjono Soekanto³ yang dimaksud dengan peranan adalah sistem kaidah-kaidah-kaidah yang berisikan patokan perilaku pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dipunyai pribadi atau kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan dinamakan pemegang peranan (*rule occupand*) dan perilakunya adalah berperannya.

Menurut Levinson, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto,⁴ peranan mencakup paling sedikit ada tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur sosial.

Sedangkan menurut Abdul Syani, peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban dengan status yang dimiliki.

³ *Ibid* 34

⁴ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 213.

Peranan berarti sikap dan tindakan seseorang yang sesuai dengan statusnya dengan masyarakat ⁵.

Tugas penyidik menurut KUHAP No. 8 Tahun 1998 sebagai berikut:

1. Melakukan Penangkapan sebagaimana yang di atur pada Pasal 1 Angka 20 KUHAP.

Penangkapan adalah tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Melakukan Penahanan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Angka 21 KUHAP.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. a. Penggeledahan rumah menurut pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁵ Syani Abdul, 1987, *Sosiologi, Hukum, Sistematika, Teori, dan Terapan*, Pustaka Kartini, hlm. 94.

b Penggeledahan badan menurut Pasal 1 Angka 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

3. Melakukan Penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Butir 16 KUHAP.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

1. Penangkapan Pasal 43

- 1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 hari.

2. Penahanan sebagai berikut:

Pasal 44 yaitu:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- 2) Penahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di lampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Penahan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu.

Pasal 45 yaitu:

- 1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- 2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

- 4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46 yaitu:

Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

- 1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47 yaitu:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang di periksa

- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48 yaitu:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- 2) Penahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49 yaitu:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- 2) Penahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaanyang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50 yaitu:

- 1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karna tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

- 2) Perpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Perpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
 - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- 4) Penggunaan kewenangan perpanjang penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- 5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;

- b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding

Pasal 51 yaitu:

- 1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- 2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52 yaitu:

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana keluarga tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Di undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memuat Deversi. Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 yaitu:

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 7 yaitu:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancaman dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 yaitu:

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesionalisme berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab
 - c. Penghindaran stigma negatif
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 yaitu:

- 1) Penyidik, penututan umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak .
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 yaitu:

- 1) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyidikan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk;
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
 - b. Rehabilitas medis dan psikososial.
 - c. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali.
 - d. Keikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan.
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 yaitu:

Hasil kesepakatan diversi dapat dibentuk, antara lain:

- a. Pedamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 yaitu:

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam kesepakatan diversi.
- 2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 3) Penetapan sebagaimana A dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimahnya kesepakatan diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntutan umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbit menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 yaitu:

Proses peradilan pidana anak lanjutan dalam hal;

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan;

b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 yaitu:

- 1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbing, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari.

2. Penyidik

Pengertian penyidik dapat sebagaimana digambarkan berikut ini:

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di beri khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (KUHP Pasal 1 Ayat 1). Penyidik adalah penyidik anak (UU No 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 5).

3. Pencabulan

Dalam hukum pidana pencabulan dapat diartikan oleh beberapa pakar sarjana yaitu:

Menurut R .Sugandhi, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan oleh R. Sugandhi lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat di pidana⁶.

Menurut Marpaung Leden, Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji semua dalam nafsu berahi kelamin⁷. Pengertian kata pencabulan atau kata cabul dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

Pencabulan adalah kata dasar dari kata “cabul” yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan adat sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, memperkosa, mencemari kehormatan. Film cabul: film porno, keji , kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)⁸.

4. Anak

Dalam Undang-undang anak dapat diartikan sebagai berikut yaitu:

⁶ R. Sugandhi, 1988, *Kitab Undang –undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, usaha nasional, Surabaya, hlm. 305.

⁷ Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Permasalahan Prevesinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

⁸ Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 142.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 butir 1. Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab 1 Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 butir 3 menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. Aspek yuridis yaitu penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabulan . Aspek sosiologis yaitu karena tindak pidana pencabulan merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan aspek yang diteliti yaitu peranan penyidik POLRESTA dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang .

Indikatornya:

1. Melakukan Penangkapan

Klasifikasi :

- Melakukan
- Tidak melakukan

2. Melakukan Penahanan

Klasifikasi

- Melakukan
- Tidak melakukan

3. Pelimpahan BAP

Klasifikasi

- Dilimpahkan
- Tidak dilimpahkan

4. melakukan penggeledahan

Klasifikasi

- Melakukan
- Tidak melakukan

5. melakukan penyitaan

Klasifikasi

- Melakukan
- Tidak melakukan

3. Lokasi penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah Polres Kupang Kota.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Polres Kupang Kota yang menangani kasus tindak pidana pencabulan berjumlah 3 orang.

5. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

6. Responden

a. Kasat Reskrim	= 1 orang
b. Penyidik	= 3 orang
Jumlah	<u>4 orang</u>

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulis dengan menggunakan data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan teknik yang di gunakan adalah wawancara langsung dilapangan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi yang tersedia di bagian Reserse Polresta Kupang, dan berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

H. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data yang di peroleh dari *editing*, *coding*, dan *tabulasi*.

- *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas informasi di kumpulkan oleh pencari data
- *Coding* merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamya dimana calon penelitian memberikan kode masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan
- *Tabulasi* merupakan kegiatan memuaskan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat dan untuk mempermudah analisis data

I. Metode Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian akan di analisis secara deskriptif kualitatif.